

**L E M B A R A N     D A E R A H**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**Nomor 4 tgl. 15 April 1978 Seri B No. 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**S U K O H A R J O**

**NOMOR : 3 TAHUN 1978**

**T E N T A N G**

**KARTU KELUARGA KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN**

**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Perubahan :

b. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Keputusan Presiden No. 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 th. 1977 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo,

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

### **B A B I**

### **PENGERTIAN UMUM**

#### **Pasal I.**

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Penduduk ialah setiap orang, baik warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian ;

- e. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP ialah kartu sebagai bukti diri (legilitasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Kartu Keluarga ialah kartu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga ;
- g. Desa ialah suatu unit pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan ;
- h. Bupati ialah Bupati Kepala Daerah, Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

(2) Kepala Keluarga ialah :

- a. Orang lelaki kawin atau tidak, yang bertempat tinggal dengan orang-orang perempuan dan/atau dengan anak-anak ;
- b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
- c. orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri ;
- d. kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
- e. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya ;
- f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusan Pengadilan.

## B A B II.

### KEWAJIBAN PENDUDUK DAN KELUARGA KARTU KELUARGA SERTA KARTU TANDA PENDUDUK

#### Pasal 2.

- (1) Setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga, dan KTP.
- (2) Setiap Penduduk Sementara yang berdiam dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo wajib mendaftarkan diri kepada Bupati, untuk memiliki surat Keterangan Pendaftaran.

#### Pasal 3.

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;
- (2) Dalam Kartu keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga ;
- (3) Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara Kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

#### Pasal 4.

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah pernah/kawin wajib memiliki KTP ;
- (2) Bentuk dan warna KTP ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Dalam KTP ditentukan :
  - a. nama lengkap ;
  - b. jenis kelamin ;
  - c. kewarganegaraan ;
  - d. tempat dan tanggal lahir (umur) ;

- e. pekerjaan ;
- f. a g a m a ;
- g. a l a m a t ;
- h. pas foto.
- i. nomor Kartu Keluarga.
- j. golongan darah

Pasal 5.

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota keluarganya kepada Kepala Desa ;
- (2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan ;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga ;
- (4) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa ditempat yang baru ;
- (5) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai ayat (4), disediakan daftar isian yang berbentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini ; .

Pasal 6.

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa ;
- (2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 5 (lima) yang merupakan data administrasi bagi Bupati, Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga ;
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

#### Pasal 7.

- (1) KTP diberikan oleh Bupati berdasarkan Kepala Keluarga ;
- (2) KTP berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal KTP dikeluarkan untuk seseorang ;
- (3) KTP yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti yang baru ;
- (4) KTP yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru, untuk yang hilang, setelah ada tanda lapor hilang dari Kepolisian setempat ;
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu KTP ;

### B A B III.

#### P E M B E A Y A A N

#### Pasal 8.

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) dan untuk KTP sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) ;
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) dimaksudkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.

### B A B IV.

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9.

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **B A B V.**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10.**

- (1) Sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Bupati Nomor Hukum B. 1/4/101/HK/1976 ;<sup>7</sup>
- (2) Kartu Keluarga dan KTP yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **B A B VI**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 11.**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 12.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 19 Januari 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah      Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II      Tingkat II Sukoharjo  
Sukoharjo

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH.  
NIP. 230004003

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH  
dng. art. kep. tgl. 18 Maret  
1978 No. Hk. /43/1978  
Sekretaris Daerah,  
B / Kepala Biro Hukum,

N a w a w i, SH.  
NIP. 500026890

Diundangkan dalam

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
No. 4 tgl. 15 April 1978 Seri B No. 2

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO, SD.  
NIP. 010019211

Tempat

Lambang

Daerah

## KARTU TANDA PENDUDUK

Nomor :

Desa :

Kecamatan :

Berlaku s/d :

Tanda tangan/cap jempol  
kiri Pemegang Kartu

Pas foto

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat/tgl. lahir :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Golongan darah :

An. Bupati KDH Tk. II  
Sukoharjo

( )

Tempat  
Lambang  
Daerah

**KARU TANDA PENDUDUK**

Nomor :

Desa :

Kecamatan :

Diberikan pada tgl. :

Berlaku s/d :

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Sukoharjo

( Gatot Amrih, SH )

Nama lengkap :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Tempat dan tgl lahir :

Pekerjaan :

A g a m a :

A l a m a t :

No. Kartu Keluarga :

Golongan darah :

Pas foto

Tanda tangan

Cap jempol

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN /KOTAMADYA Tingkat II

KARTU KELUARGA KARTU KELUARGA  
NO. : NO. :

Nama Kepala Keluarga :  
D e s a :  
Kecamatan :  
A l a m a t : Rt. /Rw. :

| No. | Nama lengkap<br>(nama Kaum/<br>Tua dan nama<br>Kecil) | Jenis Kelamin |   | Hubungan<br>dengan Kepala Keluarga | Kelahiran  |            |                                   | Status Perkawinan |       |               | Agama | Kewarganegaraan                                                |                       |                             |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|     |                                                       | L             | P |                                    | Tgl/<br>Th | Tem<br>pat | Pro-<br>pin-<br>si/<br>Nega<br>ra | ka-<br>win        | Belum | Duda<br>janda |       | WNRI<br>Tuliskan<br>No.....&<br>Tgl. SBK<br>Imigrasi /<br>SIMD | Tuliskan<br>Tgl. Dok. | Orang Asing<br>Tuliskan No. |
| 1   | 2                                                     | 3             |   | 4                                  | 5          |            |                                   |                   | 6     |               | 7     | 8                                                              |                       | 9                           |

